

**PENGARUH PEMUTIHAN DENDA PAJAK DAN PEMBEBASAN
BEA BALIK NAMA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
UPT. SAMSAT LUBUK PAKAM**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Risa Fathaniah
NPM : 2205170081
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2026 pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

MEMUTUSKAN

Nama : RISA FATHANIAH
NPM : 2205170081
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : PENGARUH PEMUTIHAN DENDA PAJAK DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT LUBUK PAKAM

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II


ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si


NABILA DWI AGINTHA, SE., M.Sc

Pembimbing


MASTA SEMBIRING, S.E., M.Ak

Panitia Ujian

Ketua


Dr. RADIMAN, S.E., M.Si

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. HASRUDY TANJUNG, S.E., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini disusun oleh :

Nama Lengkap : Risa Fathaniah
N.P.M : 2205170081
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul : Pengaruh Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Lubuk Pakam

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan tugas akhir.

Medan, April 2026

Pembimbing Tugas Akhir



MASTA SEMBIRING, SE. M. Ak.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



NABILA DWI AGINTHA, S.E., M.Sc.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. RADIMAN, S.E., M.Si.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Risa Fathaniah
NPM : 2205170081
Dosen Pembimbing : Masta Sembiring, S.E., M.Ak.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Lubuk Pakam

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaikan latar belakang	24/1	✓
Bab 2	Perbaikan landasan teori, kerangka konseptual	27/1	✓
Bab 3	Perbaikan Sampel	30/1	✓
Bab 4	Revisi uji outer model	02/4	✓
Bab 5	Kesimpulan dan saran	02/4	✓
Daftar Pustaka	Mendeleev	02/4	✓
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC Sidang	02/4	✓

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc.

Medan, April 2026
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Masta Sembiring, S.E., M.Ak.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : RISA FATHANIAH

N.P.M : 2205170081

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Tugas Akhir : PENGARUH PEMUTIHAN DENDA PAJAK DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. SAMSAT LUBUK PAKAM

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



METERAI TEMPEL
P0ANX354138854
RISA FATHANIAH

ABSTRAK

PENGARUH PEMUTIHAN DENDA PAJAK DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. SAMSAT LUBUK PAKAM

Risa Fathaniah

Program Studi Akuntansi

Email : risafathaniah03@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemutihan denda pajak dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan berupa kuesioner yang disebarakan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam sebanyak 119.753 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif dan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan SmartPLS 4. Pengujian model dilakukan melalui evaluasi outer model yang meliputi convergent validity, discriminant validity, composite reliability, dan cronbach’s alpha, serta evaluasi inner model yang meliputi uji R-Square, F-Square, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemutihan denda pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan (2) pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam.

Kata Kunci: Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

PENGARUH PEMUTIHAN DENDA PAJAK DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. SAMSAT LUBUK PAKAM

Risa Fathaniah

Program Studi Akuntansi

Email : risafathaniah03@gmail.com

This study aims to determine the influence of tax penalty amnesty and motor vehicle title transfer fee exemption on motor vehicle taxpayer compliance at UPT SAMSAT Lubuk Pakam. This research uses an associative research design with a quantitative approach. The data source used in this study was obtained through questionnaires distributed to respondents. The population in this study consisted of all motor vehicle taxpayers registered at UPT SAMSAT Lubuk Pakam totaling 119,753 taxpayers. The sampling technique used purposive sampling with a total sample of 100 respondents. The data analysis techniques used include descriptive statistical analysis and Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) using SmartPLS 4. Model testing was conducted through evaluation of the outer model including convergent validity, discriminant validity, composite reliability, and Cronbach’s alpha, as well as evaluation of the inner model including R-Square, F-Square, and hypothesis testing. The results of this study indicate that: (1) tax penalty amnesty has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, and (2) motor vehicle title transfer fee exemption has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance at UPT SAMSAT Lubuk Pakam.

Keyword: *Tax Penalty Amnesty, Title Transfer Fee Exemption, Motor Vehicle Taxpayer Compliance.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpah rahmat dan hidayahnya dan tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena ridhonya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Penulis menulis tugas akhir ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tugas akhir ini berjudul **“Pengaruh Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Lubuk Pakam”**.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan yang sangat berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Radiman, S.E., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Mhd. Shareza Hafiz., S.E, M.Acc** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Nabilla Dwi Agintha, SE., M.Sc** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **M.Firza Alpi, SE., M.Si** selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Masta Sembiring, SE., M.Ak.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan tugas akhir ini.
8. Seluruh Dosen-Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Staf Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi.
10. Kedua orang tua saya, Ayah Aminullah dan Ibu Diah Supriyanti, yang selalu mengusahakan anak bungsunya ini untuk dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya dengan penuh doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih kepada ayah atas kerja keras dan tanggung jawab yang menjadi teladan, serta kepada ibu atas cinta, kesabaran, doa, dan bantuan dalam setiap proses penyusunan penelitian ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Segala yang telah diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis.
11. Kepada saudara-saudari saya, khususnya kakak-kakak saya Ayang Wahyuni, Debi Khairunnisa, dan Nadya Tasya, penulis mengucapkan terima kasih atas

doa, dukungan, dan semangat yang telah diberikan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

12. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Nazwa Shayra Anataya yang telah hadir bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai sosok yang terasa seperti adik sekaligus kakak bagi penulis. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, kesabaran, serta kepedulian yang selalu diberikan dalam setiap proses, baik dalam suka maupun duka, hingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Kehadirannya menjadi salah satu bagian yang sangat berarti dan tidak tergantikan dalam perjalanan penulis.
13. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman lama penulis, Nur Adilah, atas dukungan, doa, dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Kehadirannya menjadi bagian yang berarti dalam perjalanan penulis hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. UPT SAMSAT Lubuk Pakam yang telah membantu dan memberikan data/informasi yang telah diperlukan penulis selama menyelesaikan penelitian ini.

Terima kasih atas bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal serta melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Medan, April 2026
Penulis

RISA FATHANIAH
2205170081

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Batasan Masalah.....	5
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian.....	6
1.6. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	8
2.1.2. Pajak	8
2.1.2. Pajak Daerah.....	11
2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.1.4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14
2.1.5. Pemutihan Denda Pajak (PKB)	18
2.1.6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	20
2.2. Penelitian Terdahulu	23
2.3. Kerangka Konseptual	27
2.3.1 Pengaruh Pemutihan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	27
2.3.2 Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	28
2.4. Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian	31

3.2.	Definisi Operasional.....	31
3.3.	Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.3.1.	Tempat Penelitian	33
3.3.2.	Waktu Penelitian.....	33
3.4.	Populasi dan Sampel	34
3.4.1.	Populasi	34
3.4.2.	Sampel	34
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	35
3.5.1.	Data Primer.....	35
3.5.2.	Data Sekunder.....	36
3.6.	Teknik Analisis Data.....	36
3.6.1.	Statistik Deskriptif.....	37
3.6.2.	<i>Structural Equation Modeling</i> (SEM).....	37
3.7.	Uji Hipotesis.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN		43
4.1.	Deskripsi Data	43
4.1.1	Deskriptif Kuesioner Penelitian	43
4.1.2	Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	46
4.2.	Analisis Data	49
4.2.1.	Analisis Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	49
4.2.2.	Analisis Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	55
4.2.3.	Uji Hipotesis.....	57
4.3.	Pembahasan	58
4.3.1.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP		61
5.1.	Kesimpulan.....	61
5.2.	Saran	62
5.3.	Keterbatasan Penelitian	63
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN.....		68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 – 2024	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3. 1 Definisi Operasional.....	31
Tabel 3. 2 Rencana Penelitian	33
Tabel 3. 3 Skala Likert	36
Tabel 4. 1 Jumlah Kuesioner	43
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	44
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	45
Tabel 4. 5 Hasil Statistik Deskriptif Pemutihan Denda Pajak (X1)	46
Tabel 4. 6 Hasil Statistik Deskriptif Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	47
Tabel 4. 7 Hasil Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).....	48
Tabel 4. 8 Hasil Outer Loading Uji Convergent Validity.....	50
Tabel 4. 9 Hasil Average Variance Extracted (AVE) Uji Convergent Validity	51
Tabel 4. 10 Hasil Cross Loading Uji Discriminant Validity	52
Tabel 4. 11 Hasil Pengujian Nilai Composite Reliability	53
Tabel 4. 12 Hasil Pengujian Nilai Cronbach’s Alpha.....	54
Tabel 4. 13 Hasil Uji R-Square (R^2).....	55
Tabel 4. 14 Hasil F-Square.....	56
Tabel 4. 15 Uji Koefisien Jalur (path coefficient)	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 4. 1 Skema Outer Model	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Kepatuhan mencerminkan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dahrani et al., 2021). Tingkat kepatuhan yang tinggi akan mendorong peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah, sedangkan rendahnya kepatuhan berpotensi menyebabkan penurunan penerimaan daerah (Karimah, 2023).

UPT SAMSAT Lubuk Pakam merupakan unit pelayanan yang berwenang dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Deli Serdang. Peran tersebut menjadi strategis karena penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung pembiayaan pembangunan daerah (Sembiring, 2025). Namun, berdasarkan data realisasi penerimaan PKB dan BBNKB dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya fluktuasi serta kecenderungan penurunan capaian setelah tahun 2021. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut belum sepenuhnya stabil dan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kesadaran dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Dahrani et al., 2021), sedangkan faktor eksternal mencakup kebijakan insentif, kualitas pelayanan perpajakan, dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah (Congda, 2022). Kombinasi faktor-faktor tersebut menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kebijakan fiskal daerah yang memberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Ichlas, 2022). Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen insentif untuk mendorong wajib pajak yang menunggak agar kembali memenuhi kewajibannya dan meningkatkan kepatuhan (Ferbriana et al., 2025). Namun, efektivitasnya tidak hanya bergantung pada penghapusan sanksi, melainkan juga pada tingkat sosialisasi, pemahaman wajib pajak, serta kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, potensi perilaku menunda pembayaran dapat muncul apabila wajib pajak mengantisipasi program serupa di masa mendatang, sehingga dampak kebijakan ini cenderung bersifat sementara apabila tidak diikuti penguatan kesadaran perpajakan (Syafitri et al., 2025).

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan tertib administrasi kepemilikan kendaraan serta memperkuat kepatuhan administrasi wajib pajak (Astika & Dharmawan, 2025). Kebijakan ini memberikan keringanan biaya dalam proses balik nama kendaraan, sehingga berpotensi memperluas basis data wajib pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembebasan BBNKB dapat berpengaruh signifikan terhadap

peningkatan kepatuhan, terutama apabila diiringi dengan sosialisasi yang memadai dan akses pelayanan yang mudah (Febriana, 2025). Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada tingkat kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan administrasi perpajakan, sehingga dampaknya tidak selalu bersifat otomatis atau berkelanjutan.

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam, terlihat adanya fluktuasi bahkan kecenderungan penurunan capaian setelah tahun 2021, meskipun program pemutihan denda dan pembebasan BBNKB telah dilaksanakan secara berulang. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di lapangan. Untuk memperjelas kondisi tersebut, berikut disajikan data penerimaan PKB dan BBNKB tahun 2020–2024:

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2020 – 2024

Tahun	Target		Realisasi		Persentase Capaian %	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2020	76.076.578.927	1.628.650.133	78.292.945.728	1.610.242.762	102,91	98,87
2021	81.840.060.801	1.530.261.694	83.905.062.569	1.226.433.405	102,52	80,15
2022	91.746.839.715	1.537.962.724	88.249.615.423	841.129.400	96,19	54,69
2023	110.241.075.513	1.503.054.621	84.132.750.628	617.809.120	76,32	41,10
2024	111.358.507.856	84.299.122.009	82.029.606.101	177.366.808	73,66	0,21

Sumber : UPT SAMSAT Lubuk Pakam, 2025

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam tahun 2020–2024, terlihat adanya kecenderungan penurunan capaian setelah tahun 2021. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi PKB

masih melampaui target dengan persentase capaian masing-masing sebesar 102,91% dan 102,52%. Namun, sejak tahun 2022 capaian tersebut menurun menjadi 96,19%, kemudian turun lebih signifikan pada tahun 2023 sebesar 76,32%, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 73,66%. Pola ini menunjukkan adanya penurunan konsistensi penerimaan PKB dalam tiga tahun terakhir.

Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada BBNKB. Persentase capaian yang pada tahun 2020 sebesar 98,87% dan tahun 2021 sebesar 80,15%, mengalami penurunan tajam pada tahun 2022 menjadi 54,69%, kemudian 41,10% pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 hanya mencapai 0,21%. Penurunan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara target dan realisasi penerimaan BBNKB.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemutihan denda pajak dan pembebasan BBNKB belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan capaian penerimaan yang stabil dan berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi permasalahan dalam efektivitas kebijakan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Lubuk Pakam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui **“Pengaruh Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadi penurunan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPT Samsat Lubuk Pakam selama periode 2020–2024 yang mengindikasikan adanya potensi permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang bertujuan mendorong wajib pajak melunasi tunggakan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak.
3. Program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat sehingga dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak masih belum maksimal.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam, dengan fokus data pada periode 2020-2024, serta difokuskan pada Pengaruh Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah pemutihan denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam?
2. Apakah pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemutihan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan diatas, maka dapat diketahui beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai perpajakan daerah, khususnya terkait pengaruh pemutihan denda pajak dan pembebasan Bea Balik Nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada periode 2020–2024. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi UPT SAMSAT Lubuk Pakam

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai hubungan antara kebijakan pemutihan dan kepatuhan wajib pajak serta menjadi pengalaman penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan kajian ilmiah selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB). Menurut Ajzen (1991), perilaku individu ditentukan oleh niat (*intention*), yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam konteks penelitian ini, kebijakan pemutihan denda pajak dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor membentuk sikap positif wajib pajak melalui pengurangan beban finansial dan sanksi administratif, memperkuat dorongan normatif melalui kebijakan pemerintah, serta meningkatkan persepsi kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, berdasarkan TPB, kebijakan pemutihan dan pembebasan BBNKB berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui pembentukan niat dan perilaku patuh.

2.1.2. Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan sumber penerimaan serta pendapatan negara dari rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan Pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat. Peranan pajak dalam proses Pembangunan dan pembangunan ekonomi suatu negara sangat penting, sebab pajak memiliki fungsi sebagai penerimaan dan fungsi mengatur (Darmakanti & Febriyanti, 2021).

Pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang diatur secara hukum (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapatkan manfaat timbal balik (kontraprestasi) yang dapat dilihat secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019:1).

Berdasarkan beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada negara yang menjadi kontribusi wajib dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung, namun digunakan untuk pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2019:33), sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*), merupakan pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*), merupakan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.3. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok menurut (Syarifuddin, 2018), sebagai berikut:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak seperti pajak penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tak langsung yaitu beban pajak yang dapat dilimpahkan pada pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subyektif yaitu pajak yang pengenaanya memperhatikan kondisi subyektif wajib pajak. Misalnya dalam pengenaan PPh yang memperhatikan status wajib pajak, dan jumlah tanggungan dalam keluarganya.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pengenaan pajak yang memperhatikan objeknya baik berupa harta benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya utang pajak.

3. Menurut Lembaga yang Memungut
 - a. Pajak Negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti PPh, PPN dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota. Misalnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak restoran, pajak hiburan, penerangan jalan, reklame, dll.

2.1.2. Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung. Pemungutan pajak daerah dialokasikan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah demi meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2019) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang diberikan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa menerima imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan daerah dan untuk kemakmuran rakyat.

2.1.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang Pasal 2 Nomor 28 Tahun 2009, dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota, sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKB)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi

oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement (Kogler et al., 2020).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mencerminkan wajib pajak taat membayar pajak dan melaksanakan haknya secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Karnowati & Handayani, 2021). Menurut López-Luzuriaga & Scartascini (2019), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Demikian beberapa definisi kepatuhan wajib pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini terutama berlaku untuk pajak kendaraan bermotor, dimana kepatuhan wajib pajak dihitung berdasarkan jumlah waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya selama satu periode tertentu.

2.1.3.1 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak menurut (Sukma & Kuncoro, 2022), sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal
 - a. Mendaftarkan diri (NPWP)
 - b. Mengisi & menyampaikan SPT tepat waktu
 - c. Membayar pajak sebelum jatuh tempo
 - d. Mengikuti tata cara pelaporan sesuai aturan
2. Kepatuhan Material
 - a. Menghitung pajak sesuai aturan

- b. Melaporkan penghasilan dengan benar
- c. Tidak menyembunyikan objek pajak
- d. Membayar pajak sesuai jumlah sebenarnya

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Aspek ketepatan waktu

Sebagai indikator kepatuhan yaitu persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Aspek income atau pendapatan wajib pajak

Sebagai indikator kepatuhan kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Aspek law enforcement (pengenaan sanksi)

Sebagai indikator kepatuhan yaitu pembayaran tunggakan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo sehingga tidak dikenakan sanksi perpajakan.

4. Aspek prosedur

Dalam perkembangannya indikator kepatuhan dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek pembukuan.

2.1.4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2.1.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pasal 1

ayat (13) menjelaskan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan pada seluruh jenis jalan darat dan digerakkan oleh motor atau perangkat teknik lain yang mampu mengubah suatu sumber energi menjadi tenaga penggerak. Pengertian ini mencakup alat berat maupun alat besar yang dalam operasinya memakai roda dan motor yang tidak melekat secara permanen, serta termasuk kendaraan bermotor yang digunakan di perairan.

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak serta-merta diberlakukan pada seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa kewenangan menetapkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berada pada pemerintah provinsi. Dengan demikian, setiap pemerintah provinsi memiliki otoritas untuk menentukan apakah pajak tersebut akan dikenakan atau tidak. Agar pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan secara sah, pemerintah provinsi wajib terlebih dahulu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Peraturan Daerah tersebut kemudian menjadi dasar hukum operasional yang mengatur mekanisme pengenaan, pemungutan, serta pelaksanaan teknis pajak tersebut dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

2.1.4.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan dalam menghitung Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok (Samudra, 2016:94) yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang di peroleh dari harga pasaran yang umum.

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari penggunaan kendaraan bermotor. Bobot yang dimaksud merupakan daya berat atau angkut kendaraan bermotor yang diukur berdasarkan jumlah tonase atau isi silinder dari kendaraan bermotor.

2.1.4.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor dalam penelitian Arief Rachmaditya dan Wasis Suganda dijelaskan sebagai setiap pihak yang secara hukum terikat pada kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu orang pribadi, badan usaha, maupun instansi pemerintah yang memiliki ataupun menguasai kendaraan bermotor yang terdaftar di suatu daerah tertentu. Pihak-pihak tersebut tidak hanya dianggap sebagai pemilik administratif kendaraan, tetapi juga sebagai penanggung jawab atas seluruh proses perpajakan, mulai dari pengisian dan penyampaian formulir pendaftaran objek pajak secara benar, pelaporan setiap perubahan fisik atau kepemilikan kendaraan, hingga pelunasan pajak sesuai ketentuan waktu dan tarif yang berlaku. Dalam konteks ini, subjek pajak diposisikan sebagai aktor utama yang menentukan keberhasilan pemungutan PKB, karena kepatuhan mereka terhadap regulasi termasuk permohonan penundaan, pengurusan balik nama, dan pelunasan tunggakan yang akan langsung memengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rahmaditya & Suganda, 2020).

2.1.4.4 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi, badan, atau instansi pemerintah yang kendaraan tersebut digunakan di berbagai jenis jalan darat dan digerakkan

oleh peralatan teknik berupa mesin, termasuk pula alat berat dan alat besar yang menggunakan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen, sesuai ketentuan pasal 3 UU tersebut. Secara rinci, yang dimaksud objek pajak kendaraan bermotor adalah:

1. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor di wilayah Indonesia.
2. Kendaraan bermotor beroda beserta alat tambahan yang ditarik di belakang kendaraan, yang digunakan di semua jenis jalan darat.
3. Kendaraan bermotor yang digerakkan oleh mesin atau peralatan teknik lainnya.
4. Alat berat dan alat besar yang menggunakan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen.
5. Pengecualian terhadap kendaraan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta kendaraan dengan peruntukan khusus yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan daerah.

2.1.4.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi melalui peraturan daerah dengan berpedoman pada batas minimum dan maksimum yang diatur dalam undang-undang, sehingga setiap provinsi dapat menetapkan besaran tarif yang berbeda sesuai kebijakan fiskal daerahnya. UU ini menegaskan bahwa PKB dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dengan dasar pengenaan berupa nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan, sehingga struktur tarif PKB pada dasarnya dirancang untuk sekaligus memperhatikan aspek kemampuan bayar dan dampak penggunaan kendaraan terhadap lingkungan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memperbarui pengaturan tarif PKB dengan menetapkan batas tarif yang lebih eksplisit dan membuka ruang penerapan tarif progresif. Untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama, tarif PKB ditetapkan paling tinggi 1,2%, sedangkan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi 6% (dan sampai 10% bagi daerah provinsi khusus yang tidak terbagi dalam kabupaten/kota), sementara untuk kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial-keagamaan, serta kendaraan pemerintah, tarifnya dibatasi paling tinggi 0,5%, sehingga secara normatif UU ini mendorong penggunaan tarif progresif untuk mengendalikan kepemilikan kendaraan sekaligus menjaga keadilan beban pajak.

2.1.5. Pemutihan Denda Pajak (PKB)

2.1.5.1 Pengertian Pemutihan Denda Pajak (PKB)

Pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kebijakan fiskal daerah yang memberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Ichlas, 2022). Kebijakan ini dirancang sebagai instrumen insentif untuk mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan agar kembali memenuhi kewajibannya. Melalui pengurangan beban finansial, pemutihan denda diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pembayaran pajak, memperbaiki realisasi penerimaan daerah, serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Ferbriana et al., 2025).

Namun demikian, efektivitas pemutihan denda pajak tidak hanya ditentukan oleh penghapusan sanksi semata, melainkan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor,

seperti tingkat sosialisasi kebijakan, pemahaman wajib pajak terhadap manfaat program, kondisi ekonomi masyarakat, serta kualitas pelayanan perpajakan. Selain itu, persepsi wajib pajak terhadap konsistensi penerapan kebijakan turut menentukan keberlanjutan dampaknya terhadap kepatuhan (Syafitri et al., 2025). Oleh karena itu, pemutihan denda pajak perlu dipahami sebagai kebijakan yang keberhasilannya bergantung pada respons perilaku wajib pajak dan dukungan sistem administrasi perpajakan.

2.1.5.2 Indikator Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Ichlas, 2022) terdapat lima indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, yaitu:

1. Pembebasan denda administratif atas keterlambatan pembayaran PKB. Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana wajib pajak benar-benar menerima penghapusan denda keterlambatan.
2. Keringanan beban pembayaran pajak selama program pemutihan. Indikator ini digunakan untuk menilai apakah program pemutihan membuat jumlah pajak yang harus dibayar terasa lebih ringan bagi wajib pajak.
3. Kejelasan masa berlaku atau batas waktu program pemutihan. Indikator ini digunakan untuk mengukur pemahaman wajib pajak terhadap periode berlakunya pemutihan denda PKB.
4. Dorongan untuk meningkatkan kepatuhan membayar PKB. Indikator ini digunakan untuk melihat apakah pemutihan denda mendorong wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak.

5. Persepsi kontribusi pemutihan terhadap peningkatan PAD. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bagaimana wajib pajak memandang dampak pemutihan denda PKB terhadap penerimaan daerah.

2.1.6 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.1.6.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), BBNKB merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian antara dua pihak, perbuatan sepihak, ataupun keadaan tertentu, seperti transaksi jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, maupun pemasukan kendaraan bermotor ke dalam suatu badan usaha. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perubahan status kepemilikan kendaraan bermotor merupakan dasar pengenaan pajak oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan definisi tersebut, Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB merupakan kebijakan yang bertujuan memberikan keringanan administratif bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran. Bentuk keringanan tersebut meliputi penghapusan sanksi berupa bunga, denda, maupun kenaikan pajak yang timbul, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Secara ekonomi dan administratif, kebijakan pemutihan ini tidak hanya memberikan insentif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban fiskalnya, tetapi juga mendukung optimalisasi penerimaan daerah melalui peningkatan kepatuhan pajak.

2.1.6.2 Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa aspek kepemilikan maupun penguasaan atas kendaraan bermotor menjadi dasar utama penetapan kewajiban perpajakan daerah

Dalam konteks administrasi perpajakan, penguasaan di sini tidak hanya mencerminkan kepemilikan secara hukum, tetapi juga mencakup individu atau badan yang secara faktual memperoleh manfaat atau kendali atas penggunaan kendaraan bermotor. Dengan demikian, penunjukan subjek pajak tidak semata-mata bergantung pada sertifikat kepemilikan, melainkan juga pada hubungan ekonomis dan legal antara pihak yang menguasai kendaraan dengan objek pajak tersebut.

2.1.6.3 Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan objek pengenaan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Objek tersebut mencakup kendaraan bermotor bertenaga air dengan tonase kotor antara GT 5 (lima gross ton), serta kendaraan bermotor beroda dan trailer yang dioperasikan di seluruh ruas jalan dengan kapasitas di atas GT 7 (tujuh gross ton). Kendaraan bermotor tidak termasuk dalam daftar berikut:

- a. Kereta Api
- b. Kendaraan bermotor yang digunakan hanya untuk pertahanan dan keamanan Negara.

- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikelola kedutaan, konsulat, perwakilan diplomatik, serta organisasi internasional yang memperoleh pembebasan pajak berdasarkan prinsip timbal balik.
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan melalui ketentuan undang-undang daerah.

2.1.6.4 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan melalui peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif BBNKB diatur sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama dikenakan tarif sebesar 20%.
2. Penyerahan kedua dan seterusnya dikenakan tarif sebesar 1%.

Selanjutnya, untuk kendaraan bermotor berupa alat berat dan alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, ketentuan tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama dikenakan tarif sebesar 0,75%.
2. Penyerahan kedua dan seterusnya dikenakan tarif sebesar 0,75%.

Besaran pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11. Ketentuan ini menegaskan bahwa penentuan beban pajak tidak hanya bergantung pada tarif nominal, tetapi juga pada nilai dasar pengenaan yang melekat pada objek perpajakan, sehingga menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam penerapan BBNKB oleh pemerintah daerah.

2.1.6.5 Indikator Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Astika & Dharmawan (2025), terdapat lima indikator utama untuk mengukur pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu:

1. Kemudahan prosedur pelayanan pembebasan BBNKB. Indikator ini digunakan untuk menilai alur administrasi dan syarat dokumen yang diterapkan saat wajib pajak memanfaatkan pembebasan.
2. Sosialisasi program pembebasan BBNKB kepada wajib pajak. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas penyampaian informasi program melalui media dan petugas Samsat.
3. Tingkat pemanfaatan program oleh wajib pajak. Indikator ini digunakan untuk melihat realisasi jumlah wajib pajak yang memanfaatkan pembebasan dibandingkan target.
4. Dampak terhadap peningkatan kepatuhan balik nama kendaraan. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi apakah pembebasan mendorong wajib pajak melakukan balik nama tepat waktu.
5. Kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas program dalam mendongkrak PAD secara keseluruhan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan rujukan penting bagi penulis dalam memperkuat teori dan argumentasi yang digunakan pada penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan, terutama yang berhubungan dengan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, dan kepatuhan wajib

pajak, dijadikan sebagai bahan pembandingan. Berikut disajikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ichlas & Indrawati (2022)	Pengaruh Pemutihan PKB terhadap Penerimaan PKB di Provinsi Jawa Barat Periode 2019–2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap peningkatan realisasi penerimaan PKB. Pemberlakuan penghapusan denda mendorong wajib pajak yang sebelumnya menunggak untuk kembali aktif membayar, sehingga terjadi peningkatan penerimaan sebesar 11%–14%. Program ini juga berhasil menurunkan jumlah tunggakan secara signifikan dan meningkatkan partisipasi wajib pajak yang sebelumnya tidak memenuhi kewajibannya.
2.	Rasyid (2022)	Efektivitas Pemutihan PKB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kulon Progo)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pemutihan PKB berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan kenaikan sebesar 18%. Program ini juga menurunkan tunggakan pembayaran secara konsisten selama periode pemutihan. Namun penelitian menemukan bahwa peningkatan kepatuhan tidak berlangsung jangka panjang, sehingga pemerintah perlu menambah strategi edukasi berkelanjutan agar kepatuhan dapat dipertahankan setelah program berakhir.
3.	Pratama & RFS (2022)	Implementasi Penghapusan Sanksi Denda PKB di Kota Pekanbaru	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi denda PKB berpengaruh positif terhadap peningkatan pembayaran tunggakan, dengan kenaikan sebesar 29% selama program berlangsung. Meskipun demikian, tingkat efektivitas belum maksimal karena sebagian wajib pajak kurang memahami prosedur

			pemutihan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan program juga dipengaruhi oleh kualitas sosialisasi kepada masyarakat.
4.	Hanum & Sari (2023)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan BBNKB, dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan WP PKB di UPT Samsat Kabanjahe	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemutihan PKB dan Pembebasan BBNKB berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dibuktikan melalui uji t pemutihan ($t = 2,994$; $sig = 0,004$) dan pembebasan BBNKB ($t = 4,223$; $sig = 0,000$). Secara simultan kedua variabel memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan variabel sosialisasi memperkuat pengaruh tersebut karena semakin efektif kebijakan disosialisasikan semakin tinggi respons wajib pajak untuk memenuhinya kewajibannya.
5.	Baihaqi Ammy (2023)	Analisis Pengaruh Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (UPT Samsat Medan Utara)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemutihan PKB dan Pembebasan BBNKB berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan, sedangkan Sosialisasi Perpajakan memperkuat pengaruh Pemutihan dan Pembebasan, sehingga wajib pajak lebih responsif ketika kebijakan disosialisasikan secara efektif.
6.	Silviani & Liswanty (2024)	Pengaruh Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (UPT Samsat Medan Utara)	Penelitian mengungkap bahwa Pemutihan PKB tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan, sementara Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan, sehingga pelayanan administrasi belum cukup menentukan kepatuhan tanpa program insentif atau edukasi.
7.	Febriana (2025)	Pengaruh Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, Sosialisasi dan Pengetahuan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan PKB, pembebasan BBNKB,

		Pajak terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor	sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemutihan dan BBNKB menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan dalam meningkatkan pelunasan tunggakan pajak. Meskipun demikian, pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan masih menjadi faktor pembatas dalam efektivitas program. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi perpajakan sangat diperlukan untuk memaksimalkan hasil program.
8.	Citra Elivia Febriana, Sugiharto, & Dewi Kirowati (2025)	Pengaruh Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada SAMSAT Kota Madiun)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Wajib pajak merespons lebih baik terhadap insentif fiskal dan penyebaran informasi dibanding pemahaman teori perpajakan.
9.	Syafitri et al., (2025)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Program Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Pariaman	Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan pemutihan ($t = 2,994$; $sig = 0,004$) dan pembebasan BBNKB ($t = 4,223$; $sig = 0,000$). Secara simultan kedua variabel juga berpengaruh signifikan ($F = 71,097$; $sig = 0,000$) dengan kontribusi model 58,9%, sementara 41,1% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.
10.	I Gede Pasek Astika & Nyoman Ari Surya Dharmawan (2025)	Efektivitas Kebijakan Pemutihan dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Bali	Penelitian menunjukkan bahwa Pemutihan dan Pembebasan BBNKB sangat efektif, terbukti dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak 110%–

			118%. Kebijakan ini menurunkan tunggakan, mengaktifkan kembali wajib pajak yang tidak patuh, dan meningkatkan realisasi penerimaan daerah.
--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh penulis 2026

2.3. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2020), Kerangka konseptual merupakan rangkaian pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti dalam suatu penelitian. Kerangka ini disusun berdasarkan teori-teori yang relevan yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian dianalisis secara logis dan sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antar variabel penelitian serta menjadi dasar dalam perumusan hipotesis penelitian.

Dalam penelitian ini, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dianalisis melalui beberapa variabel yang diduga mempengaruhinya. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pemutihan denda pajak (X_1) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2). Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

2.3.1 Pengaruh Pemutihan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah berupa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak sehingga dapat mendorong mereka untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui

penghapusan denda tersebut, beban pembayaran pajak menjadi lebih ringan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Ichlas, 2022).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemutihan denda pajak memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Rasyid (2022) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Pratama dan RFS (2022) juga menyatakan bahwa penghapusan sanksi denda pajak dapat mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak yang sebelumnya belum dibayarkan. Dengan demikian, kebijakan pemutihan denda pajak berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.2 Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor


Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan kebijakan pemerintah daerah berupa penghapusan atau pengurangan biaya balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat melakukan proses balik nama kendaraan secara resmi sehingga tertib administrasi kepemilikan kendaraan dapat terwujud. Selain itu, kebijakan pembebasan BBNKB juga dapat memperluas basis data wajib pajak kendaraan bermotor serta mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah (Astika & Dharmawan, 2025).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembebasan BBNKB memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Hanum dan Sari (2023) menunjukkan bahwa pembebasan BBNKB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Syafitri

et al. (2025) yang menyatakan bahwa program pembebasan Bea Balik Nama kendaraan bermotor dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyusun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel pemutihan denda pajak dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam sebagai dasar dalam pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang diajukan sebagai jawaban awal terhadap rumusan masalah penelitian. Pernyataan ini didasarkan pada teori yang relevan dan disusun untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data empiris. Dengan demikian, hipotesis berfungsi sebagai landasan dalam pengujian ilmiah untuk menentukan apakah terdapat hubungan atau pengaruh signifikan antara variabel yang sedang diteliti (Sugiyono, 2024).

Berdasarkan kerangka teori dan rumusan masalah, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H1 : Pemutihan denda Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Lubuk Pakam.
2. H2 : Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Lubuk Pakam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sistematis, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat statistik guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa menekankan pada penjelasan hubungan sebab akibat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti (Irfan et al., 2024).

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menjelaskan makna variabel yang diteliti agar dapat diukur secara empiris. Definisi operasional variabel merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari suatu variabel tertentu sehingga diperoleh informasi yang jelas mengenai variabel tersebut dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2023).

Tabel 3. 1
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran	Menurut (Amalia & Budiantoro, 2025) indikator kepatuhan	Likert

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
		dan administrasi pajak kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Oktarina, 2025).	wajib pajak kendaraan bermotor yaitu: 1. Ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor. 2. Kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan perpajakan 3. Kesiapan wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak	
2.	Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah berupa penghapusan sanksi administrative atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bertujuan untuk mendorong wajib pajak melunasi kewajiban pajaknya (Ichlas & Indrawati, 2022).	Menurut (Febriana et al., 2025) indikator pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yaitu: 1. Penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor 2. Keringanan beban pembayaran pajak selama program pemutihan 3. Kejelasan jangka waktu pelaksanaan program pemutihan 4. Dorongan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu	Likert
3.	Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2)	Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah berupa penghapusan kewajiban pembayaran bea balik nama atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor, yang bertujuan untuk mendorong tertib administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kukasih & Kustiningsih, 2023).	Menurut (Syafitri et al., 2025) indikator pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu: 1. Kemudahan wajib pajak dalam memanfaatkan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Kejelasan prosedur dan persyaratan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Dorongan bagi wajib pajak melakukan balik nama kendaraan bermotor 4. Peningkatan kepatuhan	Likert

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
			administrasi kendaraan bermotor	

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada UPT. SAMSAT Lubuk Pakam Jl. Tirta Deli, Tj. Garbus Satu, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20518.

3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan November 2025 sampai April 2026. Rencana kegiatan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Rencana Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																											
		Oktober 2025				November 2025				Desemeber 2025				Januari 2026				Februari 2026				Maret 2026				April 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey Pendahuluan	■	■																										
2	Identikasi Masalah		■	■																									
3	Pengajuan Judul			■	■	■																							
4	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																				
5	Bimbingan Proposal									■	■	■	■																
6	Seminar Proposal													■															
7	Penyusunan Instrumen														■														
8	Penyebaran Kuesioner															■	■	■	■										
9	Pengumpulan Data																		■	■									
10	Pengolahan Data																			■	■								
11	Analisis Data																					■	■	■	■				
12	Sidang Meja Hijau																									■	■	■	■

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2022), populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. Berdasarkan pengertian tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT SAMSAT Lubuk Pakam pada tahun 2024, yaitu sebanyak 119.753 wajib pajak.

3.4.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2022), sampel merupakan bagian atau representasi dari populasi yang diteliti, yang dipilih untuk mencerminkan karakteristik keseluruhan populasi. Penggunaan sampel memungkinkan penelitian menganalisis data dan menyimpulkan temuan tanpa memeriksa seluruh populasi. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yakni pemilihan responden yang relevan dan memenuhi kriteria spesifik sesuai tujuan penelitian.

Beberapa kriteria responden seperti mencakup wajib pajak kendaraan bermotor terdaftar aktif di UPT SAMSAT Lubuk Pakam, yang pernah membayar Pajak Kendaraan Bermotor, serta mengetahui atau pernah memanfaatkan program Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UPT SAMSAT Lubuk Pakam. Jumlah sampel sebanyak 100 responden dinilai memadai untuk merepresentasikan populasi dan mendukung data analisis data melalui metode SEM-PLS.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian karena berperan dalam menyediakan informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Ketepatan data yang diperoleh akan menentukan kualitas analisis serta kesimpulan yang dihasilkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

3.5.1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara daring kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Pemilihan metode daring bertujuan untuk memudahkan akses responden, meningkatkan efisiensi waktu, serta memperluas jangkauan pengumpulan data. Responden diminta untuk mengisi kuesioner berdasarkan persepsi mereka terhadap variabel yang diteliti, dan seluruh jawaban yang diberikan terekam secara otomatis melalui platform kuesioner untuk selanjutnya dianalisis.

Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai alat ukur untuk menilai sikap dan persepsi responden terhadap pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Skala Likert digunakan karena mampu mengukur tingkat persetujuan responden secara sistematis dan terstruktur. Menurut Sugiyono (2021), skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang terhadap suatu fenomena sosial. Dalam penelitian ini, kuesioner disusun dengan lima alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS) dengan skor 5, Setuju (S) dengan skor 4, Netral (N) dengan skor 3, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, dan Sangat Tidak

Setuju (STS) dengan skor 1. Dalam Pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pertanyaan dengan skala penilaian sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Skala Likert

No	Notasi	Pertanyaan	Bobot
1	SS	Sangat Setuju	5
2	S	Setuju	4
3	KS	Kurang Setuju	3
4	TS	Tidak Setuju	2
5	STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2016)

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data yang bersumber dari catatan, laporan, arsip, serta dokumen resmi yang tersedia pada instansi terkait. Data sekunder digunakan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah wajib pajak, pelaksanaan program pemutihan denda pajak, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta data pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian. Data ini berperan dalam memberikan gambaran umum mengenai populasi penelitian, mendukung penentuan sampel, serta memperkuat pemahaman terhadap kondisi dan fenomena yang diteliti.

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2021), analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah seluruh data yang diperoleh dari responden maupun sumber data lainnya berhasil dikumpulkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hubungan antar variabel yang telah dirumuskan dalam model penelitian. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan bantuan

perangkat lunak SmartPLS versi 4, yang memungkinkan peneliti melakukan evaluasi terhadap model pengukuran dan model struktural secara terintegrasi. Tahapan analisis data disusun secara sistematis, dimulai dari penyajian statistik deskriptif, evaluasi model menggunakan metode SEM-PLS, hingga pengujian hipotesis berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh.

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai data yang diperoleh dari responden tanpa melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi (Sugiyono, 2022). Analisis ini bertujuan untuk menyajikan karakteristik dasar data penelitian, seperti jumlah responden, distribusi karakteristik responden, serta kecenderungan jawaban pada setiap variabel penelitian. Penyajian statistik deskriptif diperlukan untuk memahami kondisi dan pola data penelitian sebelum dilakukan analisis lanjutan menggunakan metode analisis inferensial.

Analisis data statistik deskriptif menyajikan data ke dalam bentuk grafik, tabel, persentase, frekuensi, diagram. Adapun data-data yang disajikan tersebut adalah data-data yang menampilkan nilai rata-rata, deviasi standar, nilai maksimum dan minimum, tabulasi, dan sebagainya untuk melihat perbedaan data berdasarkan kategori yang ada pada data tersebut dan dipaparkan apa adanya tanpa melakukan analisis mendalam terhadap data-data tersebut.

3.6.2. *Structural Equation Modeling* (SEM)

Structural Equation Modeling- Partial Least Squares (SEM-PLS) digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antar variabel laten yang dibentuk

oleh sejumlah indikator. Metode ini merupakan pendekatan pemodelan berbasis varians yang memungkinkan peneliti mengevaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model) secara simultan. Selain itu, SEM-PLS tidak mensyaratkan asumsi distribusi data yang ketat, sehingga sesuai diterapkan pada penelitian survei. SEM-PLS dikenal sebagai metode analisis multivariat generasi kedua dan direkomendasikan untuk penelitian yang bersifat prediktif serta melibatkan konstruk yang kompleks, karena mampu menghasilkan estimasi yang stabil meskipun digunakan pada ukuran sampel yang relatif tidak terlalu besar (Ghozali & Latan, 2021).

Dalam SEM-PLS, proses analisis dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) dan evaluasi model struktural (inner model). Kedua tahapan tersebut digunakan untuk menilai kualitas pengukuran konstruk serta menguji hubungan struktural antar variabel laten, yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

3.6.2.1. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi model pengukuran (outer model) merupakan tahap awal dalam analisis SEM-PLS yang bertujuan untuk menilai sejauh mana indikator-indikator yang digunakan mampu merepresentasikan konstruk laten secara valid dan reliabel. Tahap ini menjadi landasan penting sebelum dilakukan analisis model struktural (inner model), karena kualitas hasil analisis sangat bergantung pada kelayakan model pengukuran yang dibangun (Ghozali & Latan, 2021). Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi indikator dalam mengukur suatu konstruk, sedangkan validitas menunjukkan kemampuan indikator dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Dengan demikian, evaluasi model pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa

konstruk laten dalam penelitian telah memenuhi persyaratan pengukuran sebelum analisis lanjutan dilakukan. Evaluasi outer model dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa pengujian sebagai berikut:

- 1) *Convergent Validity* digunakan untuk menilai tingkat keterkaitan yang tinggi antarindikator dalam suatu konstruk laten sehingga menunjukkan konsistensi indikator dalam merepresentasikan konsep yang sama. Pengujian *convergent validity* digunakan dengan menganalisis nilai *outer loading* dan *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai *outer loading* digunakan untuk menggambarkan besarnya kontribusi masing-masing indikator terhadap konstruk yang diukur. Menurut Ghazali (2021), indikator dinyatakan memiliki kualitas yang baik apabila nilai *outer loading* $\geq 0,70$, sedangkan pada penelitian yang bersifat eksploratif nilai dalam rentang 0,50–0,60 masih dapat diterima. Selain itu, nilai AVE yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa konstruk laten telah memenuhi kriteria *convergent validity*.
- 2) *Discriminant validity* digunakan untuk menilai sejauh mana suatu konstruk dalam model penelitian dapat dibedakan dari konstruk lainnya. Pengujian *discriminant validity* dapat dilakukan dengan melihat nilai *cross loading*, yaitu dengan membandingkan nilai korelasi antara indikator dengan konstruk yang diukurnya terhadap korelasi indikator tersebut dengan konstruk lain. Jika nilai *cross loading* suatu indikator lebih tinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa konstruk tersebut telah memenuhi kriteria *discriminant validity* (Ghazali, 2021).

- 3) *Composite Reliability* digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi internal suatu konstruk dalam model pengukuran. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang membentuk variabel laten mampu mengukur konstruk secara konsisten. Menurut Ghozali (2021), suatu konstruk dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai *Composite Reliability* lebih besar dari 0,70, yang menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam konstruk tersebut memiliki tingkat keandalan yang baik dalam mengukur variabel yang diteliti.
- 4) *Cronbach's Alpha* merupakan salah satu ukuran reliabilitas yang digunakan untuk mendukung hasil pengujian *Composite Reliability* dalam menilai konsistensi internal suatu konstruk. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana indikator-indikator dalam suatu variabel laten memiliki tingkat konsistensi dalam mengukur konstruk yang diteliti. Menurut Ghozali (2021), suatu variabel laten dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70, yang menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam konstruk tersebut memiliki tingkat konsistensi yang baik.

3.6.2.2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Model Struktural (inner model), merupakan bagian dari analisis SEM-PLS yang digunakan untuk mengetahui hubungan kausal antar variabel laten yang terdapat dalam model penelitian. Analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variabel endogen serta menguji kekuatan pengaruh antar variabel yang dibangun berdasarkan hipotesis penelitian. Evaluasi inner model dilakukan setelah model pengukuran (outer model) memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. (Hair et al., 2021).

Menurut Hair et al. (2021), evaluasi model struktural dalam *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) dapat dilakukan melalui beberapa pengujian, yaitu **R-Square (R^2)**, **Effect Size (f-square)**, dan **path coefficient**, serta bootstrapping untuk pengujian hipotesis dalam model penelitian. Setelah itu, masing-masing pengujian tersebut dijelaskan dan dianalisis lebih lanjut untuk menilai hubungan antar variabel dalam model penelitian, sebagai berikut:

1. R-Square (R^2)

R-Square merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian. Nilai ini digunakan untuk menilai kemampuan model struktural dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai R-Square, maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Menurut Juliandi (2018), kriteria penilaian nilai R-Square adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 sebesar 0,75 menunjukkan model substansial (kuat)
- b. Nilai R^2 sebesar 0,50 menunjukkan model moderate (sedang)
- c. Nilai R^2 sebesar 0,25 menunjukkan model lemah (buruk)

2. Effect Size (f-square)

f-Square merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model struktural. Nilai ini digunakan untuk menilai kontribusi masing-masing variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen dalam model penelitian. Semakin besar nilai f-square yang dihasilkan, maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Hair et al. (2021), kriteria penilaian nilai f-square adalah sebagai berikut:

- a. Nilai f^2 sebesar 0,02 menunjukkan pengaruh kecil
- b. Nilai f^2 sebesar 0,15 menunjukkan pengaruh sedang
- c. Nilai f^2 sebesar 0,35 menunjukkan pengaruh besar

3.7. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel laten yang telah dirumuskan dalam hipotesis penelitian dapat dibuktikan secara empiris. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada hasil estimasi model struktural (inner model) melalui metode bootstrapping pada analisis SEM-PLS dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4.

Pengambilan keputusan dalam uji hipotesis didasarkan pada nilai koefisien jalur (path coefficient), t-statistic, dan p-value. Nilai t-statistic sebesar 1,96 digunakan sebagai batas kritis pada tingkat signifikansi 5%. Hipotesis dinyatakan diterima apabila $t\text{-statistic} > 1,96$ dan $p\text{-value} < 0,05$, yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antar variabel. Apabila sebaliknya, hipotesis ditolak jika hasil $t\text{-statistic} \leq 1,96$ atau $p\text{-value} \geq 0,05$.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Data

4.1.1 Deskriptif Kuesioner Penelitian

DeTugas akhir data dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai karakteristik responden serta data yang digunakan dalam proses analisis penelitian. Penyajian data secara deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi subjek penelitian yang dijadikan sebagai sampel, sehingga profil responden dapat diketahui dan dipahami secara lebih jelas.

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada UPT. SAMSAT Lubuk Pakam. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan media Google Form kepada 100 responden. Seluruh kuesioner yang disebarkan berhasil dikumpulkan kembali dan dapat digunakan dalam proses pengolahan data. Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, dan pekerjaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Jumlah Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang telah disebarkan peneliti	100	100%
Kuesioner yang diterima dan dapat diolah	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2026)

Berdasarkan tabel diatas, seluruh kuesioner yang telah diisi oleh responden selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan aplikasi SmartPLS Versi 4.

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki – laki	51	51%
Perempuan	49	49%

Sumber: Data primer yang diolah (2026)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa presentase data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh responden laki – laki dengan presentase sebesar 51%.

b. Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Frekuensi	Persentase (%)
< 25	54	54%
26 – 35	21	21%
36 – 45	4	4%
> 45	21	21%

Sumber: Data Primer diolah (2026)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase dan karakteristik responden berdasarkan usia dalam penelitian ini terdiri dari variasi umur responden yaitu sebanyak 54 responden dengan umur < 25 tahun dan jumlah persentase 54%, 21 responden dengan umur 26 – 35 tahun dan jumlah persentase 21%, 4 responden dengan umur 36- 45 tahun dan jumlah persentase 4%, 21 responden dengan umur >45 tahun dan jumlah persentase 21%.

c. Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Presentanse (%)
ASN	24	24%
Pedagang	36	36%
Pegawai Swasta	17	17%
Mahasiswa	6	6%
Lainnya	17	17%

Sumber: Data Primer diolah (2026)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa presentase dan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, ASN sebanyak 24 responden atau 24%, Pedagang sebanyak 36% responden atau 36%, Pegawai Swasta sebanyak 17 atau 17%, Mahasiswa sebanyak 6 responden atau 6%, dan lainnya 17 responden atau 17%.

Dalam penelitian ini penulis mengelola data kuesioner dalam bentuk data yang terdiri dari 8 pernyataan untuk variabel Pemutihan Denda Pajak (X1), 8 pernyataan untuk variabel Pembeban Bea Balik Nama (X2), 6 pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Kuesioner yang disebarkan ini diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada UPT. SAMSAT Lubuk Pakam sebagai responden pada sampel penelitian menggunakan skala likert berbentuk Google Form.

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif merupakan teknik pengolahan data yang digunakan untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk yang lebih ringkas sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Melalui analisis ini, peneliti dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik setiap variabel yang diteliti. Statistik deskriptif umumnya meliputi perhitungan rata-rata (mean), median, modus, distribusi frekuensi, tabulasi silang, serta penyajian data dalam bentuk grafik tertentu (Irfan et al., 2024).

1) Variabel Pemutihan Denda Pajak (X1)

Berikut ini disajikan tabel statistik deskriptif variabel Pemutihan Denda Pajak yang menggambarkan hasil pengolahan data berdasarkan jawaban responden pada setiap indikator penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Hasil Statistik Deskriptif Pemutihan Denda Pajak (X1)

Name	Mean	Scale min	Scale max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness
X1.1	3,78	1	5	0,82	-0,611	-0,122
X1.2	3,73	1	5	0,773	-0,508	-0,015
X1.3	3,8	1	5	0,748	0,299	-0,523
X1.4	3,8	1	5	0,748	-0,184	-0,233
X1.5	3,78	1	5	0,729	-0,304	-0,101
X1.6	3,78	1	5	0,687	-0,085	-0,245
X1.7	3,71	1	5	0,791	-0,779	-0,203
X1.8	3,8	1	5	0,812	0,054	-0,182

Sumber: Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata (mean) setiap indikator pada variabel Pemutihan Denda Pajak (X1) berada pada rentang 3,71 hingga 3,80 pada skala likert 1–5, yang menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian

yang cukup tinggi terhadap pernyataan yang berkaitan dengan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Selain itu, nilai excess kurtosis berada pada rentang -0,779 hingga 0,299, sedangkan nilai skewness berada pada rentang -0,523 hingga -0,015, yang menunjukkan bahwa distribusi data masih berada dalam batas yang dapat diterima dan tidak menunjukkan adanya penyimpangan distribusi yang signifikan. Dengan demikian, data pada variabel Pemutihan Denda Pajak (X1) layak digunakan dalam analisis lebih lanjut pada penelitian ini.

2) Variabel Pembebasan Bea Balik Nama (X2)

Berikut ini disajikan tabel statistik deskriptif variabel Pembebasan Bea Balik Nama yang menggambarkan hasil pengolahan data berdasarkan jawaban responden pada setiap indikator penelitian sebagai berikut :

Tabel 4. 6
Hasil Statistik Deskriptif Pembebasan Bea Balik Nama (X2)

Name	Mean	Scale min	Scale max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness
X1.1	3,61	1	5	0,859	-0,09	-0,204
X1.2	3,73	1	5	0,798	-0,387	-0,188
X1.3	3,66	1	5	0,79	0,409	-0,296
X1.4	3,63	1	5	0,833	-0,559	-0,053
X1.5	3,66	1	5	0,71	-0,353	0,096
X1.6	3,75	1	5	0,779	-0,187	-0,298
X1.7	3,64	1	5	0,781	-0,416	-0,03
X1.8	3,57	1	5	0,803	-0,235	-0,232

Sumber: Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata (mean) setiap indikator pada variabel Pembebasan Bea Balik Nama (X2) berada pada rentang 3,57 hingga 3,75 pada skala 1–5, yang menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap kebijakan pembebasan Bea Balik Nama kendaraan bermotor.

Selain itu, nilai excess kurtosis berada pada rentang -0,559 hingga 0,409 dan nilai skewness pada rentang -0,298 hingga 0,096, yang menunjukkan bahwa distribusi data masih berada dalam batas yang dapat diterima. Dengan demikian, data pada variabel Pembebasan Bea Balik Nama (X2) layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

3) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berikut ini disajikan tabel statistik deskriptif variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang menggambarkan hasil pengolahan data berdasarkan jawaban responden pada setiap indikator penelitian sebagai berikut :

Tabel 4. 7
Hasil Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Name	Mean	Scale min	Scale max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness
X1.1	2,86	1	5	1,132	-0,758	0,112
X1.2	2,9	1	5	1,063	-0,945	-0,051
X1.3	2,84	1	5	0,924	-0,28	0,25
X1.4	2,86	1	5	1,105	-0,693	0,192
X1.5	2,76	1	5	1,04	-0,622	0,066
X1.6	2,79	1	5	1,07	-0,546	0,133

Sumber: Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata (mean) setiap indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) berada pada rentang 2,76 hingga 2,90 pada skala 1–5, yang menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian pada kategori cukup terhadap pernyataan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, nilai excess kurtosis berada pada rentang -0,945 hingga -0,28 dan nilai skewness pada rentang -0,051 hingga 0,25, yang menunjukkan bahwa distribusi data masih berada dalam batas yang dapat diterima.


Dengan demikian, data pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Dalam analisis menggunakan SmartPLS, evaluasi model pengukuran (*Outer Model*) dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria, yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, *Composite Reliability*, dan *Cronbach's Alpha*. Berikut skema model hasil pengolahan data menggunakan program SmartPLS dalam evaluasi *Outer Model* sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Skema Outer Model



4.2.1.1. Uji Validitas

1. *Convergent Validity*

Convergent Validity adalah indikator yang mengukur besarnya korelasi antara kontrak dengan variabel laten. Validitas konvergen (*convergent validity*) adalah

validitas yang menunjukkan sejauh mana suatu instrument pengukur secara positif berhubungan dengan instrument pengukur lainnya yang digunakan untuk mengukur konstruk yang sama, dengan kata lain indikator-indikator yang mengukur variabel laten yang sama memiliki korelasi yang tinggi. Nilai yang diharapkan > 0.70 .

Berikut hasil *convergent validity* pada indikator yang terdapat pada masing-masing variabel yang diteliti:

a. *Loading Factor / Outer Loading*

Tabel 4. 8
Hasil Outer Loading Uji Convergent Validity

Pernyataan	Pemutihan Denda Pajak (X1)	Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak KB (Y)	Keterangan
PDP1	0.775			Valid
PDP2	0.701			Valid
PDP3	0.736			Valid
PDP4	0.707			Valid
PDP5	0.769			Valid
PDP6	0.732			Valid
PDP7	0.745			Valid
PDP8	0.793			Valid
PBBN1		0.783		Valid
PBBN2		0.761		Valid
PBBN3		0.721		Valid
PBBN4		0.776		Valid
PBBN5		0.755		Valid
PBBN6		0.805		Valid
PBBN7		0.754		Valid
PBBN8		0.804		Valid
KWPKB1			0.909	Valid
KWPKB2			0.873	Valid
KWPKB3			0.832	Valid
KWPKB4			0.920	Valid
KWPKB5			0.896	Valid
KWPKB6			0.879	Valid

Sumber: Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel diatas, hasil *Outer Loading Uji Convergent Validity*, diketahui bahwa seluruh indikator pada variabel Pemutihan Denda Pajak (X1), Pembebasan Bea Balik Nama (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki nilai outer loading di atas 0,70. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki kemampuan yang baik dalam merefleksikan konstruk yang diukur. Dengan demikian, seluruh indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid dan telah memenuhi kriteria *convergent validity*, sehingga dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

b. *Average Variance Extracted (AVE)*

Tabel 4. 9
Hasil Average Variance Extracted (AVE) Uji Convergent Validity

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Pemutihan Denda Pajak (X1)	0.556	Valid
Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	0.593	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak KB (Y)	0.784	Valid

Sumber: Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel diatas, hasil *Average Variance Extracted (AVE)*, diketahui bahwa nilai AVE pada variabel Pemutihan Denda Pajak (X1) sebesar 0,556, variabel Pembebasan Bea Balik Nama (X2) sebesar 0,593, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 0,784. Seluruh nilai AVE tersebut berada di atas 0,50, sehingga menunjukkan bahwa masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikator yang dimilikinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria *convergent validity* dan dinyatakan valid untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

2. Discriminant Validity

Dalam pengujian *discriminant validity* yaitu dapat dinilai berdasarkan cross loading. Adapun hasil uji *cross loading* dengan menggunakan Smartpls Ver.4 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 10
Hasil Cross Loading Uji Discriminant Validity

Instrumen	Pemutihan Denda Pajak (X1)	Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak KB (Y)	Keterangan
PDP1	0.775	-0.028	0.483	Valid
PDP2	0.701	-0.064	0.305	Valid
PDP3	0.736	0.104	0.432	Valid
PDP4	0.707	0.109	0.355	Valid
PDP5	0.769	0.113	0.463	Valid
PDP6	0.732	0.085	0.513	Valid
PDP7	0.745	-0.022	0.378	Valid
PDP8	0.793	0.006	0.453	Valid
PBBN1	0.025	0.782	0.352	Valid
PBBN2	-0.035	0.761	0.384	Valid
PBBN3	0.086	0.721	0.329	Valid
PBBN4	0.014	0.776	0.398	Valid
PBBN5	0.034	0.755	0.355	Valid
PBBN6	0.102	0.805	0.448	Valid
PBBN7	0.036	0.754	0.408	Valid
PBBN8	0.073	0.804	0.444	Valid
KWPKB1	0.567	0.467	0.909	Valid
KWPKB2	0.538	0.463	0.873	Valid
KWPKB3	0.436	0.475	0.832	Valid
KWPKB4	0.526	0.442	0.920	Valid
KWPKB5	0.466	0.496	0.896	Valid
KWPKB6	0.535	0.363	0.879	Valid

Sumber: Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel diatas, hasil *cross loading* uji *discriminant validity*, diketahui bahwa setiap indikator memiliki nilai *loading* yang lebih tinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk dapat dibedakan dengan baik satu sama lain. Dengan demikian, seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi

kriteria *discriminant validity* dan dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

4.2.1.2. Uji Reliabilitas

1. *Composite Reliability*

Composite Reliability digunakan untuk menilai konsistensi internal dari indikator-indikator yang membentuk suatu variabel laten. Dalam analisis menggunakan SmartPLS, *composite reliability* merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menguji reliabilitas konstruk. Suatu variabel laten dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Composite Reliability* $\geq 0,70$, yang menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam konstruk tersebut memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur variabel penelitian. Adapun tabel nilai *composite reliability* sebagai berikut:

Tabel 4. 11
Hasil Pengujian Nilai *Composite Reliability*

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Pemutihan Denda Pajak (X1)	0,909	Reliabel
Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	0,921	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak KB (Y)	0,956	Reliabel

Sumber: Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian *composite reliability* menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* pada variabel Pemutihan Denda Pajak (X1) sebesar 0,909, variabel Pembebasan Bea Balik Nama (X2) sebesar 0,921, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 0,956. Seluruh nilai tersebut berada di atas 0,70, sehingga menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, variabel

X1, X2, dan Y dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

2. *Cronbach's Alpha*

Cronbach's Alpha merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menguji reliabilitas variabel dalam model SEM-PLS. Nilai *Cronbach's Alpha* yang tinggi menunjukkan bahwa konstruk atau variabel tersebut diukur secara konsisten oleh indikator-indikator yang digunakan. Sebaliknya, apabila nilai *Cronbach's Alpha* rendah, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa indikator atau pernyataan yang digunakan kurang reliabel sehingga perlu diperbaiki atau diganti. Adapun tabel nilai *Cronbach's Alpha* sebagai berikut:

Tabel 4. 12
Hasil Pengujian Nilai *Cronbach's Alpha*

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemutihan Denda Pajak (X1)	0,886	Reliabel
Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	0,902	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak KB (Y)	0,945	Reliabel

Sumber: Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian *Cronbach's Alpha* diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel X1 sebesar 0,886, variabel X2 sebesar 0,902, dan variabel Y sebesar 0,945. Seluruh nilai tersebut berada di atas 0,70, sehingga menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, variabel X1, X2, dan Y dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

4.2.2. Analisis Model Struktural (Inner Model)

Inner model dalam analisis SEM-PLS menggambarkan hubungan antar variabel laten dalam model penelitian. Evaluasi inner model dilakukan untuk mengetahui kekuatan serta signifikansi hubungan antar variabel tersebut. Penilaiannya meliputi beberapa aspek utama, yaitu **R-Square**, **Effect Size (f-square)**, dan **Koefisien jalur (path coefficient)**, sebagai berikut:

1. R-Square (R^2)

R-Square (R^2) dalam SEM-PLS digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilai R^2 , maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variansi variabel dependen. Nilai *R-Square* dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 13
Hasil Uji *R-Square* (R^2)

Var. Dependen	R-Square	R-Square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak KB	0.564	0.555

Sumber: Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan hasil analisis model struktural menggunakan SEM-PLS, diperoleh nilai *R-Square* variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,564 dengan nilai *R-Square Adjusted* sebesar 0,555. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 56,4%, sedangkan sisanya sebesar 43,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Berdasarkan kriteria penilaian *R-Square*, nilai tersebut termasuk dalam kategori moderat, sehingga dapat

disimpulkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik terhadap variabel dependen.

2. F-Square (f^2)

F-Square (f^2) dalam SEM-PLS digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model struktural. Nilai *f-square* menunjukkan kontribusi masing-masing variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen dalam model penelitian. Semakin besar nilai *f-square* yang diperoleh, maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai *f-square* dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 14
Hasil *F-Square*

Variabel	Kepatuhan Wajib Pajak KB
Pemutihan Denda Pajak	0.698
Pembebasan Bea Balik Nama	0.526

Sumber: Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji *F-Square* menunjukkan bahwa variabel Pemutihan Denda Pajak memiliki nilai *f-square* sebesar 0,698 dan variabel Pembebasan Bea Balik Nama sebesar 0,526 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,35, sehingga termasuk dalam kategori pengaruh besar. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki kontribusi yang kuat dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan Pemutihan Denda Pajak memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan Pembebasan Bea Balik Nama.

4.2.3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik bootstrapping. Data yang digunakan dalam proses bootstrapping merupakan data yang telah melalui tahap measurement model. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui arah serta tingkat signifikansi hubungan antar variabel laten dalam model penelitian. Penentuan hipotesis dilakukan dengan melihat nilai T-Statistics dan P-Values. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai T-Statistics $> 1,96$ dan P-Values $< 0,05$. Berikut disajikan hasil *path coefficients* untuk melihat pengaruh langsung antar variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4. 15
Uji Koefisien Jalur (path coefficient)

Koefisiensi Jalur	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics	P values
Pemutihan Denda Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak KB	0.552	0.556	0,066	8.432	0.000
Pembebasan Bea Balik Nama -> Kepatuhan Wajib Pajak KB	0.479	0.483	0,063	7.656	0.000

Sumber: Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji *koefisien jalur* (path coefficient), diketahui bahwa Pemutihan Denda Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai koefisien sebesar 0,552, T-statistics 8,432, dan P-values 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan program pemutihan denda pajak, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat.

Pembebasan Bea Balik Nama juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai koefisien sebesar 0,479, T-statistics 7,656, dan P-values 0,000 ($<0,05$). Artinya, kebijakan pembebasan Bea Balik Nama kendaraan bermotor dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1.1. Pengaruh Pemutihan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur menunjukkan bahwa variabel Pemutihan Denda Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,552, nilai T-statistics sebesar 8,432, serta P-values sebesar 0,000 ($<0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak juga akan meningkat.

Secara konseptual, kebijakan pemutihan denda pajak memberikan keringanan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor melalui penghapusan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran. Kebijakan ini dapat mendorong wajib pajak yang sebelumnya menunda pembayaran untuk kembali memenuhi kewajibannya karena beban pembayaran menjadi lebih ringan. Dengan adanya program pemutihan, wajib pajak memiliki kesempatan untuk

melunasi tunggakan tanpa dikenakan denda sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rasyid (2022) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Pratama dan RFS (2022) juga menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi denda pajak dapat mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak yang sebelumnya belum dibayarkan. Penelitian Syafitri et al. (2025) juga menemukan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4.3.1.2. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur menunjukkan bahwa variabel Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,479, nilai T-statistics sebesar 7,656, serta P-values sebesar 0,000 ($<0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi maupun pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bertujuan untuk mendorong masyarakat melakukan proses balik nama kendaraan secara resmi sehingga tercipta tertib administrasi kepemilikan kendaraan. Dengan adanya pembebasan biaya balik nama, masyarakat lebih terdorong untuk mengurus

administrasi kendaraan secara legal. Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat memperluas basis data wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hanum & Sari (2023) yang menyatakan bahwa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Baihaqi Ammy (2023) juga menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan Bea Balik Nama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian Syafitri et al. (2025) menemukan bahwa program pembebasan Bea Balik Nama kendaraan bermotor mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh pemutihan denda pajak dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan denda pajak mampu mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakannya. Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak memberikan keringanan bagi wajib pajak sehingga meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara lebih tertib. Oleh karena itu, kebijakan pemutihan denda pajak dapat menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan pembebasan BBNKB memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan proses administrasi balik nama kendaraan sehingga mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor. Kemudahan tersebut juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan

layanan administrasi perpajakan kendaraan bermotor serta mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan denda pajak dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kedua kebijakan tersebut memberikan insentif dan kemudahan administratif bagi wajib pajak sehingga dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor juga berpotensi meningkat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas hasil penelitian mengenai pengaruh pemutihan denda pajak dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi UPT SAMSAT Lubuk Pakam, disarankan untuk tidak hanya mengandalkan kebijakan insentif seperti pemutihan denda pajak dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapi juga memperkuat penegakan sanksi perpajakan secara tegas dan konsisten. Penegakan sanksi yang optimal diharapkan mampu membentuk kepatuhan wajib pajak yang lebih disiplin dan berkelanjutan, sehingga kepatuhan tidak hanya muncul pada saat program insentif berlangsung, tetapi juga tetap terjaga dalam jangka panjang.

2. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemutihan denda pajak dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor agar pelaksanaannya lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan administrasi perpajakan juga perlu dilakukan agar masyarakat merasa lebih mudah dan nyaman dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, maupun pengetahuan perpajakan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas wilayah penelitian agar hasil penelitian lebih komprehensif.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian yang telah direncanakan, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di **UPT SAMSAT Lubuk Pakam**, sehingga hasil penelitian ini masih terbatas pada wilayah tersebut dan belum tentu dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik wajib pajak yang berbeda.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada pemutihan denda pajak dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sementara masih terdapat kemungkinan adanya faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang didasarkan pada persepsi responden sehingga terdapat kemungkinan adanya perbedaan pemahaman dan subjektivitas responden dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. 10.1016/0749-5978(91)90020-T
- Ammy, B. (2023). *Analisis pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (studi pada UPT Samsat Medan Utara)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://repositori.umsu.ac.id/handle/123456789/21069%0A>
- Astika, I. G. P., & Dharmawan, N. A. S. (2025). *Efektivitas kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada penerimaan pajak kendaraan bermotor*. 16.
- Congda, L. (2022). The Effect Of E-Samsat Implementation, Tax Knowledge, Service Quality, And Tax Sanctions On Motor Vehicle Taxpayer Compliance In East Surabaya. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 17–36.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 90–107.
- Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. E. S. (2021). *Jurnal pacta sunt servanda*. 2(September), 88–94.
- Febriana, R. (2025). *Pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. Universitas Nusantara PGRI Kediri. <https://repository.unpkediri.ac.id/23015/%0A>
- Ferbriana, C. E., Sugiharto, & Kirowati, D. (2025). *PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PKB, PEMBEBASAN BBNKB, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Madiun)*. 3(1), 175–195.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2021). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Kabanjahe. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 1–21.
- Ichlas, F. (2022). *Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap*

Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020 The Effect of Motor Vehicle Tax Bleaching on Motor Vehicle Tax Receipts in West Java Province for the 2019-2020 Period. 3(1), 93–99.

Irfan, I., Manurung, S., & Hani, S. (2024). *Metodologi penelitian bisnis: Konsep dan aplikasi (Edisi revisi)*. (Edisi revi). UMSU Press.

Karimah, S. (2023). *Insentif Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Meringankan atau Memanjakan? The Incentives for Bleaching of Tax Penalties and Exemption of Transfer Fees for Motorized Vehicles : Relieve or Pamper ?* 19(1), 61–73.

Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). *Research in Business & Social Science Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19.* 10(5), 184–194.

Kogler, C., Olsen, J., & Bogaers, R. I. (2020). Journal of Economic Behavior and Organization Enhanced anonymity in tax experiments does not affect compliance. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 177, 390–398. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.06.023>

López-Luzuriaga, A., & Scartascini, C. (2019). Compliance spillovers across taxes: The role of penalties and detection. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 164, 518–534. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.06.015>

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Revision). Andi.

Pratama, T., & RFS, H. T. (2022). 1, 2 1. 8(September), 525–533.

Rahmaditya, A., & Suganda, W. (2020). *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.* 1(3), 146–160.

Rasyid, F. F. (2022). *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi Vol. 2 No. 2 Juni 2022.* 2(2), 143–148.

Samudra, A. A. (2016). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, pajak dan retribusi daerah.* Rajawali Pers. https://www.researchgate.net/profile/Azhari-Samudra/publication/383145620_PERPAJAKAN_DI_INDONESIA_Keuangan_Pajak_dan_Retribusi/links/66be2bf52ff54d6c9ed399fc/PERPAJAKAN-DI-INDONESIA-Keuangan-Pajak-dan-Retribusi.pdf%0A

Sembiring, M. (2025). *PENGARUH LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020 – 2024 The Influence of Leverage on Tax Aggressiveness of Pharmaceutical Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2020 – 2024 Period.* Idx.

Silviani, E., & Liswanty, I. (2024). *Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor , Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ,*

Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. 5(3), 1867–1882.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
<https://books.google.co.id/books?id=k7q1DwAAQBAJ%0A>

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
<https://books.google.co.id/books?id=KhTJDwAAQBAJ%0A>

Sugiyono. (2022a). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
<https://books.google.co.id/books?id=k7q1DwAAQBAJ%0A>

Sugiyono. (2022b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif.* Alfabeta.

Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
<https://books.google.co.id/books?id=k7q1DwAAQBAJ%0A>

Sukma, S. S., & Kuncoro, A. R. (2022). Tinjauan kepatuhan kewajiban pajak penghasilan pada UMKM kuliner malam di wilayah KPP Pratama Madiun. *Jurnal Pajak*, 3(2), 115–128.

Syafitri, Y., Sutardjo, A., Bustari, A., & Putri, M. M. (2025). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Program Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Pariaman.* 5(1), 157–168.

Syarifuddin, A. (2018). *Buku ajar perpajakan.* STIE Putra Bangsa.
https://eprints.universitaspurabangsa.ac.id/729/1/Buku_Ajar_Perpajakan_-_A._Syarifudin%2C_S.E.%2C_M.Si._Uk._A4_FIX.pdf%0A

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

Medan, 02 Februari 2026

Kepada Yth. Bapak/Ibu

Di Tempat

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Tugas akhir untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana Strata-1 (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya:

Nama : Risa Fathaniah
NPM : 2205170081
Program Studi : Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Lubuk Pakam”**.

Untuk itu, besar harapan saya agar Bapak/Ibu/Saudara/I bersedia untuk mengisi kuesioner, sehingga jawaban yang didapatkan dari hasil kuesioner ini dapat memberikan informasi guna melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

Penelitian ini sama sekali tidak akan menimbulkan kerugian bagi Bapak/Ibu/Saudara/i, semua informasi dari hasil penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya. Atas segala bantuan dan partisipasinya dalam pengisian kuesioner ini saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Risa Fathaniah

PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan cermat sebelum Bapak/Ibu menjawabnya.
2. Beri jawaban atas pernyataan berikut sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu dengan memberikan tanda **checklist** (√) pada jawaban yang dipilih.

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

3. Jawablah semua pertanyaan dengan jujur dan objektif.
4. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Bapak/Ibu cukup menjawab sesuai yang Bapak/Ibu alami dan rasakan dalam menjalankan tugasnya. Jawaban Bapak/Ibu dijamin kerahasiannya.
5. Periksalah kembali jawaban Bapak/Ibu sebelum angket dikumpulkan.

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pekerjaan : ASN Mahasiswa

Pedagang Lainnya

Pegawai Swasta

Usia : < 25 36 – 45

26 – 35 > 45

B. PENGISIAN ANGKET

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Ketepatan Waktu Pembayaran						
1	Saya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.					
2	Saya tidak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga melewati jatuh tempo.					
Kepatuhan terhadap Prosedur Perpajakan						
1	Saya mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
2	Saya melengkapi dokumen yang diperlukan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan.					
Pelunasan Tunggakan Pajak						
1	Saya bersedia melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang saya miliki.					
2	Saya tidak menghindari kewajiban pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor.					

Sumber : Oktarina, 2022

Pemutihan Denda Pajak (X1)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Penghapusan Denda Keterlambatan						
1	Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor menghapus sanksi keterlambatan pembayaran pajak.					
2	Saya merasa terbantu dengan adanya penghapusan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor.					
Keringanan Beban Pembayaran						
1	Program pemutihan membuat jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar menjadi lebih ringan.					
2	Program pemutihan mengurangi beban keuangan saya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.					
Kejelasan Jangka Waktu Program						
1	Informasi mengenai waktu pelaksanaan program pemutihan denda pajak disampaikan dengan jelas.					
2	Saya mengetahui batas waktu berlakunya program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor.					
Dorongan untuk Membayar Pajak						
1	Program pemutihan mendorong saya untuk segera membayar pajak kendaraan bermotor.					
2	Dengan adanya pemutihan saya menjadi lebih terdorong untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor.					

Sumber : Ichlas & Indrawati, 2022

Pembebasan Bea Balik Nama (X2)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Kemudahan Prosedur Pembebasan						
1	Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memudahkan saya dalam mengurus balik nama kendaraan.					
2	Program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak menyulitkan saya.					
Kejelasan Prosedur dan Persyaratan						
1	Prosedur pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mudah dipahami.					
2	Persyaratan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor disampaikan secara jelas.					
Dorongan Melakukan Balik Nama						
1	Pembebasan Bea Balik Nama mendorong saya untuk segera melakukan balik nama kendaraan.					
2	Saya terdorong melakukan balik nama kendaraan karena adanya pembebasan Bea Balik Nama.					
Kepatuhan Administrasi Kendaraan						
1	Pembebasan Bea Balik Nama meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor.					
2	Saya menjadi lebih tertib dalam administrasi kendaraan bermotor setelah adanya pembebasan Bea Balik Nama.					

Sumber : Kukasih & Kustiningsih, 2023

**Lampiran 2: Tabulasi Data Instrumen Penelitian
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)**

Resp.	KWPKB1	KWPKB2	KWPKB3	KWPKB4	KWPKB5	KWPKB6
R1	1	1	2	1	1	1
R2	3	4	3	2	3	3
R3	4	3	4	3	3	3
R4	3	2	2	2	3	4
R5	4	4	4	5	4	5
R6	5	4	4	5	4	4
R7	3	3	3	4	3	3
R8	5	4	5	5	5	5
R9	2	2	2	2	2	2
R10	4	4	3	4	4	4
R11	4	5	5	5	5	5
R12	1	1	1	1	1	1
R13	4	4	2	3	3	4
R14	1	1	2	1	1	2
R15	4	4	3	4	3	3
R16	5	4	3	5	4	4
R17	3	2	4	3	3	3
R18	2	3	2	2	1	3
R19	3	1	2	3	3	2
R20	3	3	3	2	2	3
R21	2	2	3	2	2	2
R22	3	3	3	3	2	3
R23	5	5	4	5	3	5
R24	5	5	3	5	5	4
R25	3	4	3	3	4	3

R26	2	2	3	4	3	3
R27	3	4	3	4	4	4
R28	3	3	3	2	2	2
R29	4	4	5	4	4	4
R30	4	3	3	3	3	3
R31	2	2	2	2	2	3
R32	1	2	2	1	1	1
R33	2	2	2	2	2	2
R34	2	2	2	2	2	2
R35	3	4	3	4	3	3
R36	4	3	3	4	3	3
R37	4	4	3	4	4	3
R38	4	4	4	3	3	4
R39	3	4	4	4	4	4
R40	1	1	2	2	2	2
R41	3	4	3	3	3	3
R42	3	3	3	2	3	2
R43	4	4	3	3	2	2
R44	2	4	1	2	2	2
R45	2	2	2	2	2	3
R46	3	2	2	2	3	3
R47	3	3	3	3	2	2
R48	4	4	4	4	4	3
R49	5	5	5	5	5	5
R50	2	3	3	2	3	2
R51	3	2	3	3	2	3
R52	2	2	2	1	1	1

R53	3	2	3	2	3	2
R54	3	3	3	3	4	3
R55	1	3	3	2	2	1
R56	2	2	2	2	2	2
R57	4	3	4	3	3	3
R58	1	1	1	1	1	1
R59	2	3	3	3	2	3
R60	2	2	2	3	2	2
R61	2	1	2	2	1	2
R62	2	3	2	2	2	1
R63	3	4	2	4	3	4
R64	2	2	2	3	3	3
R65	3	2	3	2	3	2
R66	4	4	4	4	4	5
R67	2	3	3	3	3	3
R68	2	2	2	2	3	2
R69	2	2	2	3	2	2
R70	2	2	3	2	2	3
R71	4	4	3	4	3	4
R72	3	3	2	3	3	3
R73	3	4	3	4	4	4
R74	4	4	4	4	3	4
R75	5	4	4	4	4	4
R76	4	4	4	3	3	3
R77	1	2	2	2	1	2
R78	3	2	2	3	3	3
R79	3	2	3	2	3	3

R80	3	3	4	4	4	2
R81	1	2	1	1	2	1
R82	5	4	4	3	4	3
R83	3	3	4	3	4	4
R84	2	2	1	1	1	2
R85	1	2	2	1	1	1
R86	1	1	2	2	2	1
R87	2	2	3	2	1	1
R88	2	3	4	3	3	3
R89	2	2	2	2	2	2
R90	4	4	3	4	4	4
R91	3	3	3	3	3	2
R92	3	4	4	4	4	4
R93	4	4	4	4	4	3
R94	2	2	2	3	2	3
R95	4	3	3	3	2	3
R96	2	3	3	2	3	2
R97	3	4	2	3	2	2
R98	1	1	2	1	2	2
R99	4	3	3	3	4	4
R100	2	2	2	2	2	1

Variabel Pemutihan Denda Pajak (X1)

Resp.	PDP1	PDP2	PDP3	PDP4	PDP5	PDP6	PDP7	PDP8
R1	3	4	2	2	4	3	3	4
R2	3	4	4	4	3	4	4	3
R3	5	5	5	5	5	4	5	5
R4	4	5	4	5	4	4	5	4
R5	4	4	5	4	4	3	5	5
R6	5	4	4	4	4	4	4	4
R7	3	4	3	3	4	4	3	3
R8	4	3	4	4	4	4	3	4
R9	4	4	3	3	3	4	4	4
R10	4	3	4	4	4	3	4	4
R11	4	2	4	4	3	4	4	4
R12	3	3	2	3	2	2	3	3
R13	5	4	4	5	4	4	4	4
R14	4	4	3	3	3	4	3	3
R15	5	5	4	5	5	4	5	5
R16	4	4	4	4	5	4	3	5
R17	5	4	5	5	4	4	4	5
R18	3	4	3	4	3	4	2	3
R19	3	3	4	4	3	3	3	3
R20	4	3	4	4	4	3	4	5
R21	2	2	2	2	2	3	3	1
R22	4	4	4	4	4	4	4	4
R23	5	5	4	4	4	5	5	4
R24	5	4	4	5	4	5	4	5
R25	3	4	4	5	4	5	4	4
R26	3	4	4	3	3	4	3	4

R27	5	5	4	4	5	4	5	5
R28	4	5	4	4	4	4	4	4
R29	4	4	3	4	5	4	3	4
R30	4	3	3	4	4	4	3	3
R31	4	3	3	3	4	3	3	3
R32	2	3	3	4	3	2	3	3
R33	4	5	5	4	5	5	5	4
R34	3	2	2	3	3	3	3	2
R35	3	3	4	4	3	4	4	4
R36	4	3	4	4	4	4	3	5
R37	4	5	4	5	5	4	4	4
R38	5	4	5	5	5	5	5	5
R39	5	4	5	4	4	4	4	4
R40	3	3	4	4	4	4	3	4
R41	5	5	4	4	5	5	4	4
R42	3	3	3	4	3	3	3	3
R43	5	5	5	4	5	4	5	5
R44	3	3	4	3	4	4	4	4
R45	4	3	4	4	4	4	3	3
R46	3	3	3	2	3	3	3	3
R47	4	3	3	4	4	4	4	4
R48	4	4	4	4	4	4	3	3
R49	5	5	5	4	5	5	5	5
R50	3	4	3	3	3	3	4	3
R51	4	4	3	4	3	4	5	5
R52	4	3	3	4	4	3	3	4
R53	4	4	3	4	3	4	4	4

R54	5	4	4	4	4	4	3	4
R55	4	4	4	4	4	4	3	3
R56	4	3	4	3	4	3	3	3
R57	3	4	4	4	3	3	4	3
R58	2	3	3	3	3	2	3	3
R59	3	4	4	4	4	4	3	3
R60	4	5	4	5	4	4	5	5
R61	3	4	3	3	4	3	3	3
R62	3	3	4	3	3	3	4	3
R63	4	4	4	3	4	5	4	3
R64	3	4	4	4	3	3	4	4
R65	4	2	3	2	3	3	3	3
R66	5	4	5	4	5	4	5	4
R67	4	4	5	3	4	4	4	3
R68	3	4	4	3	3	3	3	4
R69	3	4	3	3	4	3	3	4
R70	3	3	4	4	4	3	4	4
R71	2	3	4	3	4	4	3	4
R72	4	3	4	3	4	4	4	5
R73	4	5	4	4	4	5	4	4
R74	5	4	4	4	5	4	5	5
R75	4	4	5	5	4	4	5	5
R76	4	4	4	4	4	3	3	3
R77	3	3	4	3	4	3	4	3
R78	3	4	3	4	4	4	4	4
R79	3	4	4	3	4	4	3	4
R80	3	3	4	3	3	3	3	3

R81	4	3	4	5	4	3	3	3
R82	5	4	4	3	4	4	4	5
R83	4	5	5	5	5	5	5	5
R84	3	3	4	4	3	4	3	3
R85	4	3	4	3	2	4	3	3
R86	4	3	4	4	3	3	5	4
R87	2	3	4	4	3	3	3	3
R88	3	4	4	3	3	4	2	4
R89	3	5	4	4	4	4	3	3
R90	4	3	2	3	3	4	3	3
R91	5	4	5	5	3	5	5	4
R92	4	3	4	4	4	4	4	4
R93	3	5	4	4	4	4	4	4
R94	4	3	3	4	4	4	4	4
R95	5	4	4	5	4	5	4	5
R96	4	3	2	4	3	4	2	3
R97	4	4	4	3	3	4	4	3
R98	3	3	3	3	3	3	3	3
R99	4	4	5	5	5	4	4	4
R100	5	4	4	4	4	4	4	5

Variabel Pembebasan Bea Balik Nama (X2)


Resp.	PBBN1	PBBN2	PBBN3	PBBN4	PBBN5	PBBN6	PBBN7	PBBN8
R1	4	3	3	3	3	4	3	3
R2	5	4	4	4	5	5	5	4
R3	3	4	3	2	3	4	3	4
R4	2	3	3	3	3	3	3	3
R5	3	3	3	4	3	3	3	3
R6	4	3	3	3	4	4	4	4
R7	3	3	3	3	4	3	3	4
R8	5	5	5	5	5	5	5	5
R9	4	4	4	5	4	4	4	3
R10	5	5	4	4	4	5	4	3
R11	3	5	4	5	5	4	5	4
R12	2	2	4	3	3	3	2	2
R13	4	3	4	2	4	4	4	4
R14	1	2	1	2	2	2	2	1
R15	3	3	3	3	3	4	3	3
R16	4	4	4	4	4	5	5	4
R17	3	3	3	3	3	3	2	2
R18	4	4	3	3	3	3	3	2
R19	4	4	4	4	4	4	3	4
R20	4	3	4	4	4	4	4	3
R21	3	4	3	3	3	4	3	4
R22	3	5	3	3	4	3	3	4
R23	4	4	4	4	5	4	4	5
R24	3	3	4	5	3	4	4	4
R25	3	3	4	3	3	5	3	4
R26	4	5	5	4	4	4	3	3

R27	4	4	3	4	3	3	4	3
R28	3	4	4	3	4	4	4	4
R29	5	5	5	5	4	4	5	5
R30	3	4	3	3	4	4	3	3
R31	4	3	4	3	3	3	4	3
R32	5	4	4	5	4	5	4	5
R33	4	3	3	4	4	4	4	3
R34	5	5	4	5	5	5	5	4
R35	3	3	3	4	4	4	4	4
R36	4	4	3	5	3	4	3	3
R37	4	4	4	5	4	5	4	4
R38	5	4	4	5	4	5	4	5
R39	5	5	4	4	5	4	5	4
R40	5	4	3	3	4	3	3	3
R41	3	4	4	4	3	4	3	4
R42	4	4	4	4	4	3	4	4
R43	4	4	4	5	4	4	3	4
R44	3	3	3	3	3	3	3	3
R45	4	4	4	4	4	4	3	3
R46	5	4	4	4	3	4	4	4
R47	3	4	4	4	4	3	4	4
R48	5	5	5	4	5	5	4	4
R49	4	4	4	4	4	4	4	4
R50	4	3	2	4	4	3	4	3
R51	3	3	4	4	3	4	4	3
R52	3	4	3	4	3	3	3	3
R53	3	3	3	3	4	3	2	3

R54	4	4	4	4	4	5	4	4
R55	3	4	4	2	4	2	3	3
R56	3	4	3	3	3	4	3	3
R57	3	4	2	4	3	4	4	3
R58	4	4	5	4	3	4	5	4
R59	4	4	5	4	3	3	4	4
R60	4	4	4	3	4	4	3	3
R61	3	2	2	2	3	2	3	2
R62	3	3	4	3	4	4	4	3
R63	4	3	3	4	3	3	3	2
R64	3	3	3	3	3	3	4	3
R65	4	5	5	4	4	4	3	4
R66	5	4	5	4	3	4	4	4
R67	3	5	4	3	3	4	4	3
R68	5	4	4	3	4	4	3	4
R69	2	3	2	3	3	3	3	3
R70	2	4	4	3	4	4	4	4
R71	4	5	5	4	4	4	4	5
R72	3	3	3	3	3	4	4	3
R73	4	4	4	4	3	4	4	4
R74	3	3	3	2	4	3	4	3
R75	4	5	4	4	4	4	4	5
R76	4	5	4	5	5	5	4	4
R77	3	4	3	3	3	4	3	4
R78	4	4	4	5	5	5	5	5
R79	3	4	4	3	3	3	2	4
R80	5	5	5	5	5	5	5	5

R81	3	3	3	4	4	3	3	3
R82	4	3	4	4	4	4	4	3
R83	3	4	4	3	4	4	4	3
R84	3	3	3	3	3	3	3	4
R85	3	2	3	2	2	2	3	3
R86	2	3	4	3	3	2	4	3
R87	4	4	3	4	5	4	5	4
R88	4	4	3	4	4	4	5	4
R89	3	4	3	3	4	3	3	4
R90	5	5	5	5	4	5	4	5
R91	4	3	5	4	4	4	4	4
R92	4	4	4	4	3	4	3	4
R93	4	4	4	4	4	4	5	5
R94	3	4	3	3	3	3	3	3
R95	4	3	5	4	4	3	4	4
R96	3	4	4	4	4	4	4	3
R97	4	4	3	3	3	4	3	3
R98	2	2	3	3	3	2	3	3
R99	4	3	4	3	4	4	4	4
R100	2	2	3	2	2	3	2	2

Lampiran 3: Hasil Diagram Skema Outer Model



Lampiran 4: Outer Loading – Matrix

Outer loadings - Matrix			
	Kepatuhan Wajib Pajak KB	Pembebasan Bea Balik Na...	Pemutihan Denda Pajak
KWPKB1	0.909		
KWPKB2	0.873		
KWPKB3	0.832		
KWPKB4	0.920		
KWPKB5	0.896		
KWPKB6	0.879		
PBBN1		0.782	
PBBN2		0.761	
PBBN3		0.721	
PBBN4		0.776	
PBBN5		0.755	
PBBN6		0.805	
PBBN7		0.754	
PBBN8		0.804	
PDP1			0.775
PDP2			0.701
PDP3			0.736
PDP4			0.707
PDP5			0.769
PDP6			0.732
PDP7			0.745
PDP8			0.793

Lampiran 5: Construct Reliability and Validity

Construct reliability and validity - Overview				
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho...)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracte...
Kepatuhan Wajib Pajak KB	0.945	0.946	0.956	0.784
Pembebasan Bea Balik Nama	0.902	0.906	0.921	0.593
Pemutihan Denda Pajak	0.886	0.892	0.909	0.556

Lampiran 6: Discriminant Validity- Cross Loading

Discriminant validity - Cross loadings			
	Kepatuhan Wajib Pajak KB	Pembebasan Bea Balik Na...	Pemutihan Denda Pajak
KWPKB1	0.909	0.467	0.567
KWPKB2	0.873	0.463	0.538
KWPKB3	0.832	0.475	0.436
KWPKB4	0.920	0.442	0.526
KWPKB5	0.896	0.496	0.466
KWPKB6	0.879	0.363	0.535
PBBN1	0.352	0.782	0.025
PBBN2	0.384	0.761	-0.035
PBBN3	0.329	0.721	0.086
PBBN4	0.398	0.776	0.014
PBBN5	0.355	0.755	0.034
PBBN6	0.448	0.805	0.102
PBBN7	0.408	0.754	0.036
PBBN8	0.444	0.804	0.073
PDP1	0.483	-0.028	0.775
PDP2	0.305	-0.064	0.701
PDP3	0.432	0.104	0.736
PDP4	0.355	0.109	0.707
PDP5	0.463	0.113	0.769
PDP6	0.513	0.085	0.732
PDP7	0.378	-0.022	0.745
PDP8	0.453	0.006	0.793

Lampiran 7: Hasil Uji R-Square- Overview

R-square - Overview		
	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak KB	0.564	0.555

Lampiran 8: Hasil Uji F-Square – Matrix

f-square - Matrix	
	Kepatuhan Wajib Pajak KB
Kepatuhan Wajib Pajak KB	
Pembebasan Bea Balik Nama	0.526
Pemutihan Denda Pajak	0.698

Lampiran 9: Path coefficient – Mean, STDEV, T-statistic, P-value

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values						Copy to Excel/Word	Copy to R
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values		
Pembebasan Bea Balik Nama -> Kepatuhan Wajib Pajak KB	0.479	0.483	0.063	7.656	0.000		
Pemutihan Denda Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak KB	0.552	0.556	0.066	8.432	0.000		